



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 954 – DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA ARISNUDIN  
DARI JABATAN KUWU CILENGKRANGGIRANG  
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Arisnudin Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu berhenti karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Arisnudin dari Jabatan Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Saudara Arisnudin dari RSUD Waled yang dibuat tanggal 2 September 2023;

2. Surat Camat Pasaleman Nomor 141.1/9231-Pem/Kec. tanggal 29 September 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cilengkranggirang;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Arisnudin dari jabatan Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, pada bagian Lampiran Nomor Urut 137 atas nama Arisnudin Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pasaleman;
3. Yth. Ketua BPD Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman.



**N O T A D I N A S**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2/ 1864/AdPemdes  
Tanggal : 4 Oktober 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Arisnudin selaku Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia.
2. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan Penjabat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman, telah didukung dengan:
  - a. Surat Keterangan Kematian Saudara Arisnudin dari RSUD Waled yang dibuat tanggal 2 September 2023.
  - b. Berita acara musyawarah Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman tentang Usulan Penjabat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023.
  - c. Surat Camat Pasaleman Nomor 141.1/9231-Pem/Kec. tanggal 29 September 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Cilengkranggirang.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Arisnudin dari Jabatan Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Tatang Sutrisno, S.Sos. NIP. 19740807 200701 1 008 sebagai Penjabat Kuwu Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman untuk kiranya dapat ditandatangani.

26/10/23

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

  
NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda